BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[1] Lembaga keuangan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk menyimpan dana dalam bentuk deposito maupun meminjam dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan.[2] Keberadaan bank di Indonesia ada dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.[3]

Bukti semakin kuatnya struktur kelembagaan keuangan syariah atau bank syariah di Indonesia, yaitu tumbuh dan berkembangnya badan usaha lain yang menerapkan prinsip syariah. Salah satunya adalah BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Adapun yang dimaksud dengan BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, terutama bagi hasil dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[4] BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha

---

[1] Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
[2] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011),30.
[3] Pasal 1 ayat (4 dan 7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
[4] M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan prinsip Syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia. Suatu BPRS bisa berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau perusahaan daerah.[5]

Dengan hadirnya BPRS di tengah masyarakat. Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menyimpan dananya atau meminjam dana untuk menunjang kegiatan usahanya serta pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ada beragam kegiatan usaha yang bisa dilakukan suatu BPRS, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, meliputi (a) tabungan berdasarkan prinsip *wadī'ah* atau *muḍārabah*, (b) deposito berjangka berdasarkan prinsip *muḍārabah*, dan (c) bentuk lain berdasarkan berdasarkan prinsip *wadī'ah* atau *muḍārabah*.
2. Melakukan penyaluran dana melalui (1) transaksi jual beli berdasarkan prinsip *murābaḥah*, *istishna*', *ijārah*, *salam*, jual beli lainnya, (b) pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *muḍārabah*, *mushārakah*, dan[6] bagi hasil lainnya, dan (c) pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *rahn* dan *qarḍ*.
3. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui Dewan Syariah Nasional.[7]

Saat ini tingkat kebutuhan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Hal ini berpengaruh ketika pendapatan masyarakat kurang mencukupi maka semakin berat beban yang harus ditanggung masyarakat. Selain itu adanya biaya-biaya yang tidak terduga juga mempengaruhi kondisi keuangan mereka. Keadaan

---

[5] Ibid., 107.
[6] Ibid.
[7] Ibid., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti inilah yang juga mempengaruhi pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya dalam pemenuhan biaya pendidikan.

Dari sinilah peranan Bank Syariah khususnya BPRS menawarkan untuk mengatasi masalah masyarakat yang membutuhkan biaya dalam biaya pendidikan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah *al-māidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ .

> "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."[8]

Sistem yang diterapkan dalam BPRS adalah bukan sistem bunga karena hal inilah masyarakatpun tertarik untuk melakukan pembiayaan di BPRS. Saat ini banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank ataupun non bank berdiri di Indonesia yang saling bersaing dalam membuat produk dan juga memberikan layanan kepada masyarakat. Banyak produk yang telah diciptakan antara lain produk pembiayaan, penghimpunan dana ataupun produk jasa. Semua produk tersebut ditujukan untuk melayani masyarakat.

Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah khususnya BPRS dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan menggunakan berbagai macam akad, antara lain akad jual beli *murābaḥah*, akad kerja sama *mushārakah* dan akad *ijārah* untuk pembiayaan multijasa. Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya adalah pembiayaan multijasa merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah untuk tujuan membiayai kebutuhan nasabah

---

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (al-Madinah al-Munawwarah: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya. Ketentuan tentang pembiayaan multijasa tersebut mulai berlaku setelah terbentuknya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa serta PBI No. 10/16/PBI/2008.

Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik Bank ataupun non Bank berbeda-beda dalam menfasilitasi pembiayaan untuk keperluan pendidikan. Sebagaimana ditetapkan di BPRS Jabal Nur Surabaya fasilitas yang ditawarkan hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya namun dalam praktiknya akad yang digunakan berbeda. PT. BPRS Jabal Nur Surabaya dalam praktiknya menggunakan akad *murābaḥah* untuk pemenuhan pembiayaan multijasa.

Menurut teori yang ada, Pembiayaan yang menggunakan akad *murābaḥah* adalah pembiayaan guna membelikan nasabah barang yang mereka inginkan, dengan akad jual beli dan keuntungan yang disepakati. Sedangkan pembiayaan multijasa adalah pembiayaan guna membiayai objek berupa jasa, dengan menggunakan akad *ijārah*. Salah satu alasan bagi pihak BPRS Jabal Nur melakukan pembiayaan multijasa dengan akad *murābaḥah*, yaitu membuat jangka waktu angsuran pembiayaan menjadi lebih lama dibandingkan menggunakan akad *ijārah*. Oleh karena itu, pihak BPRS Jabal Nur menamakan pembiayaan dengan pembiayaan multijasa jangka panjang. Nasabah akhirnya dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akad *murābaḥah* pada pembiayaan multijasa jangka panjang untuk kebutuhan membayar jasa mereka.[9]

Berdasarkan adanya permasalahan diatas, hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan akan dibahas pada bab selanjutnya tentang bagaimana hukum Islam memandang adanya penggunaan akad *murābaḥah* pada pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya. Oleh karena itu, disusunlah penelitian ini dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa Jangka Panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya"*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Produk Pembiayaan BPRS Jabal Nur Surabaya.
2. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.
3. Akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa di BPRS Jabal Nur Surabaya.
4. Pandangan nasabah terhadap pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.
5. Praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.

[9] Eny Rohimatul Fauziyah, *Wawancara*, PT. BPRS Jabal Nur Surabaya, 18 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Melalui batasan masalah tersebut maka peneliti merumuskan masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya[10] menuntun peneliti dalam menuju arah dan

[10] Zainal Arifin, *Metode Penelitian Pendekatan,* (Surabaya: Lentera Cendelia, 2008), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan teoritis dan mengklarifikasi ide penelitian yang akan dilakukan.[11] Dengan tujuan agar tidak ada duplikasi/plagiasi dalam penelitian yang akan dilakukan.

Adapun penelitian yang telah dilakukan antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Yuyun Setia Wahyuni dengan judul: "Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji Dengan Menggunakan Akad *Ijārah* Multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya". Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2010. Skripsi ini menyatakan bahwa aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya menggunakan akad *ijārah* multijasa. Objeknya adalah nomor seat porsi haji. Dimana nasabah membuat permohonan pembiayaan talangan haji dan mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dalam prespektif hukum Islam, akad pembiayaan talangan haji di BM Syariah Cabang Surabaya tidak sesuai dengan hukum Islam. Letak ketidaksesuaiannya adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji karena akad yang digunakan dalam pembiyaan talangan haji ini semestinya adalah akad hutang piutang (*qard*) dan bukan akad *ijārah* namun pada praktiknya bank menggunakan akad *ijārah* multijasa. Fatwa MUI menyebutkan bahwa apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/1V/2001. Apalagi ada *ujrah* Yang dibebankan

[11] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian-Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada nasabah yang dimana *ujrah* tersebut didasarkan pada jumlah talangan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah. *Ujrah* tersebut bisa dikategorikan riba karena adanya tambahan prosentase dari *ujrah* jika nasabah belum mampu membayar angsuran talangan pada waktu yang telah ditentukan.[12]

2. Skripsi yang disusun oleh Moch. Rifai dengan judul: "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Multijasa di BPRS Al-Hidayah Pasuruan". Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2011. Skripsi ini menyatakan bahwa aplikasi pembiayaan multijasa di BPRS Al-Hidayah Pasuruan menggunakan akad *ijārah* dalam arti sewa menyewa dan pembiayaan multijasa ini lebih ditekankan kepada nasabah tetap BPRS Al-Hidayah. Namun dalam pelaksanaannya adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, baik dari segi objek maupun akad kepemilikan barang pada akhirnya, apakah barang tersebut diperjual belikan ataukah dihibahkan. Dalam kaidah hukum Islamnya mengenai pelaksanaan multijasa dengan menggunakan akad *ijārah* di BPRS Al Hidayah Beji Pasuruan adalah kurang tepat. Sebab pihak *musta'jir* (penerima upah, yakni pihak BPRS Al-Hidayah) tidak melakukan pekerjaan tertentu atas

[12] Yuyun Setia Wahyuni, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji Dengan Menggunakan Akad *Ijārah* Multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan *mu'ajjir* sehingga pihak BPRS Al-Hidayah tidak berhak (pemberi upah, nasabah) mendapatkan upah (*ujrāh*/fee).[13]

3. Tugas Akhir yang disusun oleh Fitri Handayani dengan judul: "Analisis Pembiayaan *Ijārah* Multijasa pada BPRS Artha Amanat Ummat Unggaran". Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Salatiga 2014. Tugas Akhir ini menyatakan bahwa pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Artha Amanah Ummat, akad perjanjian yang digunakan adalah akad *ijārah* yang mana pihak bank dapat memperoleh *ujrah* atau imbalan atas manfaat jasa yang diberikan, serta menggunakan akad wakalahsebagaiakad pelengkap. Pada prakteknya untuk pembiayaan *ijārah* multijasa di BPRS Artha Amanah Ummat sudah sesuai dengan syariah yang mengacu kepada fatwa yang ditetapkan oleh MUI No. 09 tahun 2000 tentang ijarah dan fatwa MUI No. 44 tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa. Pembiayaan ini menggunakan *ijārah* sebagai akadnya, yang mana pada fatwa DSN MUI tentang pembiayaan multijasa, hukumnya *jaiz* atau boleh menggunakan akad *ijārah*.[14]
4. Skripsi yang disusun oleh Tuthi'ul Muthi'ah dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan *ujrah* dalam pembiayaan multijasa akad *Ijārah* di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik". Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2016. Skripsi ini menyatakan bahwa penetapan

[13] Moch. Rifai, "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Multijasa di BPRS Al-Hidayah Pasuruan", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).
[14] Fitri Handayani,"Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BPRS Artha Amanat Ummat Unggaran", (Tugas Akhir--STAIN Salatiga, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ujrah dalam pembiayaan multijasa akad ijarah di Koperasi BMT MUDA JAWA TIMUR Kantor Cabang Bungah Gresik yang penetapannya berdasarkan prosentase persen mengandung ketidak jelasan atas manfaat jasa karena pada prinsipnya ujrah dalam pembiayaan ini dibayarkan karena suatu layanan bantuan dana dalampembiayaan bukan karena pekerjaan (manfaat jasa), Sedangkan dalam Islam ujrah yang dibayarkan atas manfaat jasa itu harus jelas. Selain itu penentapan ujrah yang ditetapkan berdasarkan prosentase persen ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, karena penetapan *ujrah* ditentukan dalam bentuk prosentase persen, sedangkan dalam fatwa tersebut penentapan *ujrah* harus berdasarkan nominal. penetapan ujrah dengan prosentase persen pada akhirnya menjadikan besar atau rendahnya ujrah ditentukan atau tergantung pada jumlah nominal yang dipinjam.[15]

Berdasarkan pemaparan beberapa skripsi diatas telah jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian yang akan ditulis ini lebih fokus pada pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.

[15] Tuthi'ul Muthi'ah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan *ujrah* dalam pembiayaan multijasa akad *Ijārah* di Koperasi BMT MUDA Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih informasi dan perbendaharaan khazanah keilmuan dalam bermuamalah, khususnya tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan multijasa jangka panjang BPRS Jabal Nur Surabaya.
   b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum Islam dalam bidang Muamalah.
2. Praktis
   a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat yang pada tema yang sama dan dapat memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada peneliti yang berkaitan pelaksanaan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan BPRS dalam kegiatan pembiayaan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi ini, yaitu *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa Jangka Panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya".* Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas.

Hukum Islam	:	Seperangkat aturan yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan pendapat ahli hukum Islam mengenai akad, *ijārah*, *murābaḥah* dan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
Pembiayaan Multijasa	:	Pembiayaan yang dilakukan BPRS Jabal Nur Surabaya yaitu pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan pemberian imbalan kepada pihak Bank.
Jangka Panjang	:	Jangka waktu pelunasan pembiayaan yang lebih lama dengan menggunakan akad *murābaḥah* oleh BPRS Jabal Nur Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni penelitian yang dilakukan dalam kontek lapangan yang benar-benar terjadi terhadap praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di Kantor Pusat BPRS Jabal Nur Surabaya di Jalan Raya Merr Pandugo 2A.[16] Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

2. Data Yang Dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan dalam periode penelitian selama 30 hari adalah sebagai berikut:

   a. Data tentang profil pembiayaan multijasa jangka panjang.
   b. Data tentang praktik pembiayaan multijasa jangka panjang.
   c. Data nasabah BPRS Jabal Nur Surabaya.

3. Sumber Data

   Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

[16] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer, data yang didapatkan peneliti langsung dari objek yang diteliti.[17] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

   1. Data-data yang didapatkan peneliti dari BPRS Jabal Nur Surabaya dan hasil wawancara dengan pihak BPRS yang mengetahui praktik pembiayaan multijasa jangka panjang, yakni:

      a. Oki Rahmawan Cahyadi, ST selaku Manajemen Operasional

      b. Eny Rohimatul Fauziyah, SE selaku Kasie. Operasional

   2. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan nasabah yang melakukan praktik pembiayaan multijasa jangka panjang, yakni:

      a. Pak Tulus

      b. Pak Prapto

      c. Pak Syahrir

b. Sumber Sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak lain.[18] Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah hukum Islam tentang praktik pembiayaan multijasa jangka panjang :

   1. Kitab suci Al-Qur'an

---

[17] Soewadji Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), 147.

[18] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Terjemah Kitab Al-Qur'an*, oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, diketuai oleh Muhammad R.H.A. Soenarjo
3. Kitab Hadis :
   a. *Sunan Ibnu Majah,* karya Ibnu Majah.
   b. *Sunan Abu Dawud,* karya Imam Abu Dawud.
4. Terjemah Kitab Hadis :
   a. *Sunan Abu Dawud,* karya Imam Abu Dawud, diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan.
   b. *Bulughul Maram*, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani diterjemahkan Irfan Maulana Hakim.
5. *Fiqih Sunnah*, karya Sayyid Sabiq
6. *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaily, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani.
7. *Fiqh Muamalah*, karya Nasrun Haroen.
8. *Hukum Perjanjian Syariah*, karya Syamsul Anwar.
9. *Fiqh Muamalah*, karya Rahmat Syafei.
10. *Fiqh Muamalat*, karya Ahmad Wardi Muslich.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi, pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[19] Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.[20] Teknik ini digunakan untuk mengamati dan mengetahui secara langsung proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah dalam praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.

b. *Interview* (wawancara), metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.[21] Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan:

   1) Pimpinan atau pihak yang bertanggung jawab terhadap praktik pembiayaan multijasa jangka panjang.
   2) Nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa jangka panjang.

c. Dokumentasi

   Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagai-

---

[19] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu social lainnya),* (Jakarta: Kencana, 2011), 118.
[20] M. Djuanidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jogjakarta: ar-Ruz Media, 2013), 165.
[21] Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Cet. I,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya.[22] Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh praktik tentang pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.

5. Teknik Pengelolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[23] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[24] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber

[22] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.
[23] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[24]Ibid.,154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[25]

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, maksudnya pembahasan dimulai dengan menjabarkan data-data dari lapangan tentang praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.

Kemudian untuk tinjauan hukum Islamnya menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif dengan meletakkan norma hukum Islam yang berkaitan dengan akad, *ijārah*, *murābaḥah* untuk menganalisis berkenaan dengan praktik pembiayaan multijasa di BPRS Jabal Nur Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk karya ilmiah skripsi yang sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut :

Bab pertama memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

[25] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.

Dalam bab kedua ini berisi tinjauan umum tentang akad, *ijārah* dan *murābaḥah* menurut hukum yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi dipilah menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang pengertian akad, unsur-unsur akad, rukun akad, syarat-syarat akad, batal dan berakhirnya akad. Sub bab kedua berisi uraian tentang pengertian dan dasar hukum *ijārah,* serta rukun dan syarat dan berakhirnya akad *ijārah*, fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *ijārah.* Sub bab ketiga menyajikan uraian tentang pengertian dan dasar hukum *murābaḥah,* rukun dan syarat, serta aplikasi akad *murābaḥah* di perbankan syariah.

Bab ketiga menyajikan deskripsi hasil penelitian dengan tajuk "Pembiayaan Multijasa Jangka Panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya" deskripsi dimulai dengan sub bab pertama yang memuat gambaran tentang BPRS Jabal Nur Surabaya dari aspek sejarah singkat, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi *job description*, produk dan aplikasi akad. Sub bab kedua memuat proses pembiayaan BPRS Jabal Nur Surabaya dari permohonan pembiayaan, syarat-syarat calon nasabah pembiayaan, dan tata cara proses pembiayaan. Sub bab ketiga memuat deskripsi tentang praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya.

Selanjutnya, pada bab keempat hasil praktik pembiayaan multijasa jangka panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya yang telah dideskripsikan tersebut akan dianalisis dari perspektif hukum Islam. Bab yang bertajuk "Tinjauan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa Jangka Panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya" ini dibagi uraian analisisnya dalam dua sub bab, yaitu sub bab tentang "Praktik Pembiayaan Multijasa Jangka Panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya" dan "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Multijasa Jangka Panjang di BPRS Jabal Nur Surabaya".

Sebagai penutup, pada bab kelima yang merupakan bagian akhir disajikan kesimpulan dan saran kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id